



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Nomor : 008 /DP-TU/Dikdas.2/IV/2014

Tentang

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
SMP NEGERI 3 SESEAN SATAP
TAHUN 2014**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menjamin ketersediaan pelayanan publik dibidang pendidikan yang telah memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) maka perlu dilakukan penilaian kelayakan diberikan Izin Operasional Sekolah yang telah memenuhi kriteria tersebut.
- b. Bahwa untuk maksud huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864).

Memperhatikan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota);

2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Sekolah K+ kepada SMP NEGERI 3 SESEAN SATAP alamat Buntulobo' Kecamatan Sesean untuk jaminan kelayakan penyelenggaraan pendidikan;

KEDUA : Apabila dalam jangka waktu 6 bulan terhitung tanggal ditetapkannya izin tidak melakukan kegiatan maka izin dinyatakan tidak berlaku lagi;

- KETIGA : Jangka waktu berlakunya Izin Operasional Sekolah 10 (sepuluh) Tahun dan dapat diperpanjang kembali;
- KEEMPAT : Ketentuan pelaksanaan / kewajiban pemegang Izin :
- a. Pengelolaan Sekolah dibawah Yayasan yang pembentukannya ditetapkan dengan Akta Notaris;
 - b. Izin tidak dapat dipindah tangankan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Toraja Utara;
 - c. Pengelola wajib mematuhi semua persyaratan dan ketentuan teknis dibidang penyelenggaraan pendidikan;
 - d. Pengelola wajib mematuhi kurikulum yang berlaku secara nasional maupun muatan lokal yang ditentukan;
 - e. Pengelola wajib menyediakan ruangan belajar yang mencukupi sesuai jumlah murid yang telah ditentukan pada Standar Pelayanan Minimal;
- KELIMA : Sanksi atas pelanggaran ketentuan Izin :
- a. Peringatan tertulis
 - b. Pembekuan izin
 - c. Pencabutan izin
- KEENAM : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rantepao

Pada tanggal : 1 April 2014



Drs. REDE RONI BARE, M.Pd

NIP : 19631129 198903 1 006

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Toraja Utara di Rantepao (Sebagai Laporan) Kepada Yang bersangkutan
2. Arsip.